

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh:

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DANA MONETER,

bertempat kedudukan di Kantor Pusat, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, diwakili oleh Buhana Lewa selaku Direktur Utama, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 001/SKU-DIR/BPRS-DM/X/2023, tanggal 10 Oktober 2023. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sukri Wahid, selaku Pimpinan Cabang PT. BPR Syariah Dana Moneter Palopo, NIK. 737301090488000, tempat dan tanggal lahir Palopo, 09 April 1988, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. KHM. Razak, Kompleks Cempaka, Lorong Gunung Kawi, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan domisili elektronik pada email bprs.damo.palopo@gmail.com Nomor handphone 081242577740, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

A. NASRIANA A.S., NIK, 7373014911880002, tempat dan tanggal lahir Watampone, 09 November 1988, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Kepolisian RI (Polres Kota Palopo), tempat

kediaman di Jl. Salak RT. 001, RW. 003, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2024 telah mengajukan perkara ekonomi syariah dengan gugatan sederhana, yang telah terdaftar melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Plp pada tanggal 6 Juni 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian akad Murabahah yang di buat pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022;
2. Adapun yang diperjanjikan dalam akad Murabahah .
 - Tujuan : Modal Usaha;
 - Harga Beli : Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Margin : Rp. 19.800.000,00 ((sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Harga Jual Bank : Rp. 94.800.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Jangka Waktu : 24 (dua puluh empat) bulan;
 - Angsuran per bulan: Rp. 3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Jaminan : Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik, No.01549, Surat Ukur Nomor 01769/Buntu Datu/2021, tanggal 02/09/2021, luas 3.593 M2, Tercatat atas nama A. NASRIANA A.S;
3. Adapun yang dilanggar Tergugat adalah:
 - 1) Bahwa selama Tergugat menjadi debitur, Tergugat tidak memiliki etikad baik dalam hal memenuhi kewajibannya setiap bulan sesuai

kesepakatan, bahkan terkesan sengaja untuk tidak melakukan pembayaran.

- 2) Bahwa berdasarkan Akad Murabahah, kewajiban Tergugat untuk membayar hutang adalah sebanyak 24 (Dua puluh empat) bulan. Sedangkan Sejak bulan Juni 2023 sampai dengan permohonan ini di ajukan, Tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 12 kali angsuran yaitu pembayaran terakhir di bulan Mei 2023. Dan pada saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali.

Berikut rincian pembayaran yang dilakukan:

Tanggal	Angsuran	Total Kewajiban	Tunggakan Hari
20/06/2022	3.950.000	90.850.000	0
20/07/2022	3.950.000	86.900.000	0
20/08/2022	3.950.000	82.950.000	2
20/09/2022	3.950.000	79.000.000	9
20/10/2022	3.950.000	75.050.000	11
20/11/2022	3.950.000	71.100.000	31
20/12/2022	3.950.000	67.150.000	42
20/01/2023	3.950.000	63.200.000	
20/02/2023	3.950.000	59.250.000	39
20/03/2023	3.950.000	55.300.000	38
20/04/2023	3.950.000	51.350.000	39
20/05/2023	3.950.000	47.400.000	41
20/06/2023	3.950.000	Tidak Bayar	67
20/07/2023	3.950.000	Tidak Bayar	309
20/08/2023	3.950.000	Tidak Bayar	279
20/09/2023	3.950.000	Tidak Bayar	248
20/10/2023	3.950.000	Tidak Bayar	217
20/11/2023	3.950.000	Tidak Bayar	187
20/12/2023	3.950.000	Tidak Bayar	156
20/01/2024	3.950.000	Tidak Bayar	126
20/02/2024	3.950.000	Tidak Bayar	95
20/03/2024	3.950.000	Tidak Bayar	64
20/04/2024	3.950.000	Tidak Bayar	35
20/05/2024	3.950.000	Tidak Bayar	7

Atas perbuatan wanprestasi Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian sejumlah Rp47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

4). Uraian lainnya:

- Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian Penggugat di atas, Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) yang menyebabkan kerugian pada Penggugat. Dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat, namun tetap saja Tergugat sulit untuk ditemui bahkan untuk diajak komunikasi dan hanya memberikan janji-janji yang tidak ditepati sehingga Tergugat tetap mengabaikan kewajibannya dan tidak mengindahkan upaya Penggugat untuk bermusyawarah. Penggugat memberikan Peringatan kepada Tergugat berupa Surat Peringatan Tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan Ingkar Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- Maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo agar Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 01549, Surat Ukur Nomor 01769/Buntu Datu/2021 tanggal 02/09/2021, luas 3.593 M2, Tercatat atas nama A. NASRIANA A.S, yang terletak di Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, berdasarkan, penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.04/2022 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Syahrudin, S.H.,M.Kn. pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 dan berdasarkan penandatanganan Kuasa Untuk Menjual pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022, agar dapat di jual

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat.

- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara ini agar tidak sia-sia dan jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap: Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.01549, Surat Ukur Nomor 01769/Buntu Datu/2021 tanggal 02/09/2021, luas 3.593 M2, tercatat atas nama A. NASRIANA A.S.

5). Untuk kelengkapan gugatan ini Penggugat melampirkan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1	Aplikasi Permohonan Pembiayaan, tanggal 11 Mei 2022. Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat;	Copy dari Asli
2	Surat Persetujuan Pembiayaan Murabahah Nomor: 022/BPRS-DM/Offlet/V/2022, tanggal 13 Mei 2022. Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat;	Copy dari Asli
3	Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 022/BPRS-DM/PLP-MUR/V/2022, tanggal 20 Mei 2022. Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dalam bentuk	Copy dari Asli

	pembiayaan Murabahah;	
4	Akad al-Wakalah Nomor: 020/WKL.04/BPRS-DM/PLP/V/2022, tanggal 20 Mei 2022. Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mewakilkan pembelian kebutuhan Tergugat dalam bentuk pembiayaan Murabahah.	Copy dari Asli
5	Surat Sanggup (Aksep/Promes). Tanggal 20 Mei 2022. Alat bukti ini membuktikan bahwa Pernyataan Tergugat untuk berjanji menyanggupi pembayaran angsuran sebesar Rp3.950.000.00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). sesuai dengan kesepakatan;	Copy dari Asli
6	Jadwal Angsuran Debitur. Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp3.950.000.00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);	Copy dari Asli
7	Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan. Alat bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi serah terima jaminan berupa sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01549, tercatat An. A. Nasriana A.S, Luas 3.593 M2. antara Tergugat kepada Penggugat;	Copy dari Asli
8	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tangungan.	Copy

	Nomor : 04, Tanggal 31 Mei 2022. Alat bukti ini membuktikan bahwa untuk menjamin Pelunasan kewajiban Tergugat sejumlah Rp94.800.000.00 (Sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Berupa SHM No. 01549, Luas 3.593 M2, An. A. Nasriana A.S;	dari Asli
9	Surat Kuasa Untuk Menjual. Pada hari Jum'at, tanggal 20 Mei 2022. Alat Bukti ini membuktikan bahwa Tergugat memberikan Kuasa Penuh kepada Penggugat untuk melakukan Jual Jaminan nomor SHM: 01549, Surat ukur Nomor: 01769/Buntu Datu/2021, tanggal 02/09/2021. Luas 3.593 M2, Tercatat atas nama A. NASRIANA A.S, ketika terjadi Wanprestasi;	Copy dari Asli
10	Sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01549, Surat ukur Nomor : 01769/Buntu Datu/2021, tanggal 02/09/2021. Luas 3.593 M2, Tercatat atas nama A. NASRIANA A.S, ketika terjadi Wanprestasi;	Copy dari Asli
11	Surat Peringatan 1, Nomor: 033/BPRS-DM/PLP/SP/XII/2022, Tanggal 05 Desember 2022, yang disampaikan kepada Tergugat;	Copy dari Asli
12	Surat Peringatan II, Nomor: 037/BPRS-DM/PLP/SP/IX/2023, Tanggal 01 September 2023, yang disampaikan kepada Tergugat;	Copy dari Asli
13	Surat Peringatan III, Nomor: 038/BPRS-DM/PLP/SP/IX/2023, Tanggal 20 September 2023, yang disampaikan kepada Tergugat;	Copy dari Asli

14	Surat Panggilan Nomor: 042/BPRS-DM/PLP/SP/X/2023, Tanggal 2 Oktober 2023, yang disampaikan kepada Tergugat;	Copy dari Asli
15	Somasi dari Advokat Perusahaan Nomor: 001/SS/ANLAW/I/2024, Tanggal 8 Januari 2024, yang disampaikan kepada Tergugat.	Copy dari Asli

B. Saksi :

1. Aidil Ibrahim, jabatan di PT. BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo, sebagai Account Officer. Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai Account Officer meliputi:
 - 1) Melayani pengajuan pengajuan pembiayaan
 - 2) Membuat analisis pembiayaan secara tertulis dari hasil wawancara dan kunjungan lapangan
 - 3). Melakukan penagihan kepada debitur yang menunggak
 - 4) Membantu penyelesaian pembiayaan yang bermasalah
 - 5) Memberikan masukan untuk pengembangan pasar
Wewenang yang dimiliki Account Officer meliputi :
 - 1) Memberikan usulan untuk pengembangan pasar kepada Kepala Cabang;
 - 2) Menentukan target lending bersama dengan Kepala Cabang;
 - 3) Memimpin dan menentukan agenda rapat marketing;
 - 4) Melakukan penilaian terhadap staf marketing;
2. Achmad Yunan S., Jabatan di PT. BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo, sebagai Admin Pembiayaan. Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai Admin Pembiayaan, meliputi:
 - 1) Menerima berkas-berkas permohonan pembiayaan yang telah disetujui dan siap untuk direalisasikan;
 - 2) Melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas pembiayaan yang telah disetujui dan siap untuk direalisasikan;
 - 3) Memproses pencairan pembiayaan yang sudah disetujui;

- 4) Menyimpan dan bertanggung jawab atas keamanan berkas-berkas pembiayaan yang sudah direalisasikan;
- 5) Menerima angsuran dan pelunasan pembiayaan;
- 6) Membuat laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan;
- 7) Membuat surat teguran, surat peringatan kepada debitur yang akan dan telah jatuh tempo;

Wewenang yang dimiliki Admin Pembiayaan, meliputi:

- 1) Memberikan nomor rekening ke debitur pembiayaan;
- 2) Melakukan pengamanan atas data-data debitur pembiayaan serta arsip-arsip pendukung;
- 3) Mengeluarkan laporan resmi mengenai perkembangan pembiayaan atas persetujuan Kepala Cabang;
- 4) Tidak memberikan berkas/arsip kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan;
- 5) Ikut memberikan kontribusi/usulan dalam rapat komite;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 022/BPRS-DM/PLP-MUR/V/2022, tanggal 20 Mei 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp47.400.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam permohonan ini;
5. Menyatakan sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik, No.01549, Surat Ukur Nomor 01769/Buntu Datu/2021, tanggal 02-09-2021, luas 3.593 M2, Tercatat atas nama A. NASRIANA A.S. Yang

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo pada tanggal 09 September 2021 tercatat atas nama A. NASRIANA A.S, yang terletak di Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 022/BPRS-DM/PLP-MUR/V/2022, tanggal 20 Mei 2022;

6. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik, No.01549, Surat Ukur Nomor 01769/Buntu Datu/2021, tanggal 02-09-2021, luas 3.593 M2, Tercatat atas nama A. NASRIANA A.S. Yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo pada tanggal 09 September 2021 tercatat atas nama A. NASRIANAN A.S, yang terletak di Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, untuk menutupi kerugian Penggugat;
7. Menyatakan Penggugat berhak melakukan sita jaminan untuk mencegah jaminan tidak dipindah tangankan kepada pihak lain yang berakibat merugikan bagi Penggugat;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim yang menyidangkan perkara ini telah melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan apakah perkara ini diperiksa dengan acara pemeriksaan sederhana atau dengan acara pemeriksaan biasa;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut, Hakim menilai bahwa gugatan ini telah memenuhi kategori gugatan sederhana sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah ubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, sehingga Hakim menetapkan hari sidang untuk memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Print Out Aplikasi Permohonan Pembiayaan Modal Usaha atas nama A. Nasriana A.S., yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter Cabang Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P1;
2. Fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan Murabahah, Nomor 022/BPRS-DM/Offlet/V/2022, tanggal 20 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter Cabang Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P2;
3. Fotokopi Akad Pembiayaan Al-Murabahah, Nomor 022/BPRS-DM/PLP-MUR/V/2022, tanggal 20 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter Cabang Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti P3;

4. Fotokopi Akad Al-Wakalah, Nomor 020/WKL.04/BPRS-DM/PLP/V/2022, tanggal 20 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter Cabang Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P4;
5. Fotokopi Surat Sanggup (Aksep/Promes), tanggal 20 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter Cabang Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P5;
6. Fotokopi Print Out Jadwal Angsuran Debitur, tanggal 22 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter Cabang Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan, tanggal 20 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter Cabang Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P7;
8. Fotokopi Akta Notaris Syahrudin, S.H., M.K.Kn tentang Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan, Nomor 04, tanggal 31 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P8;
9. Fotokopi Surat Kuasa Untuk Menjual yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter Cabang Palopo dan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa A. Nasriana A.S. dan Penerima Kuasa Sukri Wahid, pada tanggal 20 Mei 2022. Bukti surat

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo, Nomor 01549. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P10;
11. Fotokopi Surat Peringatan I, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter Cabang Palopo, Nomor 033/BPRS-DM/PLP/SP/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter Cabang Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya karena Surat Asli ada pada Tergugat (A. Nasriana A.S) dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P11;
12. Fotokopi Surat Peringatan II, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter Cabang Palopo, Nomor 037/BPRS-DM/PLP/SP/IX/2023, tanggal 01 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P12;
13. Fotokopi Surat Peringatan III, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter Cabang Palopo, Nomor 038/BPRS-DM/PLP/SP/IX/2023, tanggal 20 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P13;
14. Fotokopi Surat Panggilan yang dibuat oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter Cabang Palopo, Nomor 042/BPRS-DM/PLP/SP/X/2023, tanggal 2 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya

karena Surat Asli ada pada Tergugat (A. Nasriana A.S) dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P14;

15. Fotokopi Surat Somasi / Peringatan yang dikeluarkan oleh yang dibuat oleh Kantor Hukum AN LAW boratories & Associates, Nomor 001/SS/ANLAW/I/2024, tanggal 08 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P15;
16. Surat Keterangan Rincian Hutang yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter Cabang Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter Cabang Palopo dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P16;

B. Bukti Saksi

1. Aidil Ibrahim, S.Hum bin Ibrahim, mengaku rekan kerja Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat karena pada saat pengajuan permohonan pembiayaan di BPRS Dana Moneter, saksilah yang memproses permohonannya;
 - Bahwa saksi juga melakukan survei atas usahanya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa jenis pinjaman Tergugat berupa kredit modal usaha untuk membiayai usaha pembibitan empangnya berupa ikan dan rumput laut;
 - Bahwa Tergugat mengajukan permohonan pembiayaan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu waktu 24 (dua puluh empat) bulan;
 - Bahwa jenis akad pinjaman Tergugat adalah Murabahah dan Wakalah dan suami Tergugat juga ikut bertandatangan;

- Bahwa angsuran Tergugat pada awalnya lancar hingga 1 (satu) tahun setelah itu tidak melakukan pembayaran;
 - Bahwa Tergugat menjaminkan SHM miliknya yang nilai jualnya lebih besar dari pinjamannya;
 - Bahwa angsuran Tergugat perbulan adalah sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Penggugat telah menempuh berbagai cara yaitu mengunjungi Tergugat, mengirimkan surat peringatan hingga 3 (tiga) kali, melakukan somasi kepada Tergugat namun respon Tergugat tetap berkeinginan melunasi semua sisa hutangnya tetapi sampai sekarang tidak ada realisasi;
 - Bahwa setelah kredit Tergugat macet dilakukan survei atas usahanya dan usaha pembibitan Tergugat masih ada dan tetap beroperasi;
 - Bahwa sisa angsuran yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah Rp47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
2. Ahmad Yunan Syafri bin Syafri Tahir, mengaku rekan kerja Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat karena pada saat pengajuan permohonan pembiayaan di BPRS Dana Moneter, saksi sebagai admin yang memproses pencairan dannya;
 - Bahwa Tergugat mengajukan permohonan pembiayaan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa pinjaman Tergugat berupa kredit modal usaha untuk membiayai usaha pembibitan empang Tergugat dan suami Tergugat ikut juga bertandatangan dalam akad;
- Bahwa jenis akad pinjaman Tergugat adalah Murabahah dan Wakalah;
- Bahwa angsuran Tergugat sudah 1 (satu) tahun atau sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat telah menjaminkan SHM yang nilainya lebih besar dari pinjamannya;
- Bahwa Penggugat telah mengunjungi Tergugat namun Tergugat menyatakan tidak mempunyai uang;
- Bahwa Penggugat telah memberikan keringan seperti penambahan jangka waktu bayar, pemberian surat peringatan, melakukan pendekatan personal dan negosiasi;
- Bahwa pihak marketing serta pimpinan sudah turun kelapangan untuk memantau dan melakukan pengawasan atas perkembangan usaha Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di depan sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Hakim Tunggal tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Hakim Tunggal perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan tersebut sangat jelas dan terang bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah gugatan ekonomi syariah yang pemeriksaannya dilakukan dengan acara sederhana, adalah termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah apakah sikap Tergugat yang telah melanggar akad layak disebut sebagai pihak yang telah wanprestasi atas penjanjian yang telah dilakukan bersama?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1 sampai P16 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat Penggugat mulai P1 sampai P16 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut secara formal mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat kecuali alat bukti P11 dan P14 yang tidak dicocokkan aslinya maka Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 dan P10 telah sesuai dalil Penggugat pada poin 1 dan poin 2 tentang perjanjian bersama Penggugat dan Tergugat tentang modal usaha sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan akad murabahah dan wakalah berdasarkan jaminan Sertifikat Hak Milik Tergugat Nomor 01549 selama jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P11, P12, P13, P14, P15 dan P16 telah sesuai dengan dalil Penggugat poin 2 tentang perbuatan yang telah dilanggar oleh Tergugat berupa inkar janji (wanprestasi) terhadap sisa tunggakan yang belum terbayar sebesar Rp47.400.000,00 (empat puluh

tujuh juta empat ratus ribu rupiah) meskipun sudah 3 (tiga) kali diberikan teguran maupun somasi agar segera melunasi utang yang masih tertunggak sejak bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama Aidil Ibrahim, S.Hum bin Ibrahim dan Ahmad Yunan Syafri bin Syafri Tahir, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagai rekan kerja pada PT. BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo menyaksikan langsung dan terlibat dalam proses perjanjian modal usaha, mengetahui sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat selaku nasabah telah mengajukan permohonan pembiayaan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan agunan Sertifikat Hak Milik;
2. Bahwa jangka waktu angsuran bagi Tergugat adalah 24 (dua puluh empat) tahun dengan angsuran perbulan sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa sisa angsuran Tergugat adalah Rp47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
4. Bahwa pihak PT. BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo telah memberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali, namun Tergugat tidak melunasi sisa hutangnya;

Keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian dengan akad pembiayaan murabahah yang di buat pada tanggal 20 Mei 2022 untuk tujuan modal usaha dengan harga pokok Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), margin bank Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan harga jual bank Rp94.800.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya dan hanya melakukan pembayaran sebanyak 12 (dua belas) kali angsuran serta menyisahkan tunggakan sebesar Rp47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
3. Bahwa jaminan Tergugat atas akad pembiayaan murabahah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01549 yang telah dibebani hak tanggungan sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang Tergugat apabila tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan: "*Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:*

- a. *Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;*

- b. *Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;*
- c. *Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;*
- d. *Melakukan sesuatu yang menurut di perjanjian tidak dibolehkan”*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat sesuai yang diperjanjikan dalam atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor:020/BPRS-DM/PLP-MUR/V/2022, tanggal 20 Mei 2022 maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatas, Hakim Tunggal berpendapat Tergugat telah memenuhi ketentuan mengenai wanprestasi, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka (2) harus dikabulkan dengan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat *wanprestasi* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian sejumlah Rp47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) oleh karenanya Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian yang telah dialami Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) maka Penggugat atau PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter Cabang Palopo dapat melakukan kewenangannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor:020/BPRS-DM/PLP-MUR/V/2022, tanggal 20 Mei 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena agunan pada Akad Pembiayaan Murabahah tersebut berupa Sertifikat Hak Milik menjadi hak tanggungan, maka pihak Penggugat atau PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Moneter Cabang Palopo dapat melakukan penjualan lelang atas objek Sertifikat Hak Milik tersebut untuk melunasi utang Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;

Menimbang, bahwa terkait permintaan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat ternyata permintaan tersebut hanyalah kekhawatiran belaka

Penggugat karena dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan ternyata kedua saksi tersebut menerangkan bahwa jaminan Tergugat berupa SHM Nomor 01549 nilainya lebih besar daripada permohonan pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat dan saat ini masih utuh adanya. Dengan demikian cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk menyatakan permintaan Penggugat tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 (1) R.Bg dimana Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan utang kepada Penggugat sejumlah Rp47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hj.

Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hj. Mariani, S.H.

Tommi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 54.000,00
4. PNBP : Rp 40.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 234.000,00

(Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).